

**PEMBERHENTIAN-DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
2023**

**Kpt 323 TAHUN 2023, 2 HLM**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPA DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON TAMBAH REJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemiihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dengan Alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024 ;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Kab Pringsewu No. 62 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian dengan Alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal Agustus 2023

CATATAN :